

ABSTRAK

Berlakunya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membawa konsekuensi pengambil alihan kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batubara (minerba) oleh pemerintah pusat dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Dimana sebelumnya daerah memiliki kewenangan untuk memberikan izin usaha pertambangan di wilayahnya dan bahkan berhak untuk memberikan peran strategis untuk ekonomi rakyat daerah, saat ini kewenangan tersebut telah diambil alih sepenuhnya oleh pusat. Permasalahan penelitian ini meliputi dinamika pengaturan pertambangan minerba di Indonesia, kewenangan pusat dan daerah di bidang pertambangan minerba dalam perspektif hilangnya kewenangan daerah dalam perizinan kegiatan tambang di lingkup daerah itu sendiri, serta implikasi analisis pengambilalihan kewenangan pertambangan minerba oleh pusat dai daerah kabupaten/kota. Metode penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan dimana penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar menentukan apakah suatu kebijakan sudah tepat atau tidak serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut Hukum yang berlaku

Kata Kunci : Kewenangan, Peraturan, dan Pertambangan mineral dan batubara.

ABSTRACT

The enactment of Law Number 3 of 2020 concerning amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining has the consequence of taking over authority in the mineral and coal (minerba) mining sector by the central government from the Regency / City Government. Where previously the regions had the authority to grant mining business permits in their territories and were even entitled to give strategic roles to the local people's economy, now this authority has been fully taken over by the central government. The problems of this research include the dynamics of mineral and coal mining regulations in Indonesia, central and regional authority in the mining sector in the perspective of loss of regional authority in licensing mining activities in the area itself, as well as the implications of analyzing the takeover of mineral and coal mining authority by the central district / city. This research method is Normative Law research with a conceptual and statutory approach where this research is carried out with the intention of providing legal arguments as a basis for determining whether a policy is correct or not and how should the event be according to applicable law.

Keywords: *Authority, Regulation, and Mineral and coal mining.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	i
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.5 Keaslian	8
1.6 Metode Penelitian	9
1.6.1 Jenis Penelitian	9
1.6.2 Pendekatan Masalah	9
1.6.3 Bahan Hukum	9
1.6.4 Analisa Bahan Hukum	10

BAB II KEWENANGAN DAERAH DALAM PENGATURAN MINERAL DAN BATU BARA DI INDONESIA.....

2.1 Pengaturan Mineral Dan Batubara.....14

2.1.1 Pengertian Mineral Dan Batubara.....14

2.1.2 Pengertian Hukum Tentang Mineral Dan Batubara.....16

2.1.3 Asas-Asas Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara..... 17

2.1.4 Tujuan Pengaturan Mineral Dan Batubara..... 20

2.1.5 Teori Politik Hukum..... 21

2.1.6 Teori Perundang – Undangan 23

2.2 Kewenangan Daerah Dalam Pengaturan Mineral dan Batubara....28

2.2.1 Pengertian Kewenangan 24

2.2.2 Asas-Asas Pemerintahan Daerah 27

2.2.3 Dasar Hukum Kewenangan Daerah Serta

Pengertian – Pengertian.....33

2.2.4 Klarifikasi Urusan Pemerintahan.....35

BAB III KEWENANGAN DAERAH DALAM PENGATURAN MINERAL DAN BATU BARA DI INDONESIA

3.1 Bagaimanakah Pengaturan Dan Regulasi Mengenai Mineral

Dan Batu Bara Pada Saat Di Indonesia.....39

3.1.1 Sejarah Pengaturan Mineral dan Batubara di Indonesia.....	39
3.1.2 Pengaturan Tentang Kewenangan Perizinan dan Pengelolaan Ditinjau berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.....	46
3.1.3 Analilsis Antara Undang – Undang No. 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara dengan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah.....	47
3.2 Eksistensi Kewenangan Daerah Dan Implementasi Kebijakan Desentralisas Dalam Perspektif Pengaturan Aturan Tentang Mineral Dan Batubara.....	
3.2.1 Implementasi Kebijakan Desentralisasi.....	50
3.2.2 Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Mineral Dan Batubara.....	55
BAB IV PENUTUP	64
4.1 Kesimpulan.....	64
4.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66..